



SALINAN

BUPATI KAYONG UTARA  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KAYONG UTARA  
NOMOR 55 TAHUN 2021

TENTANG

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA STAF AHLI BUPATI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAYONG UTARA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Staf Ahli Bupati;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kayong Utara di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4682);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 129) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 182);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA STAF AHLI BUPATI.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kayong Utara.
2. Bupati adalah Bupati Kayong Utara.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kayong Utara.
5. Staf Ahli adalah Aparatur Sipil Negara yang bertugas memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Bupati sesuai keahliannya.
6. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas Otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
7. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Kayong Utara.
8. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah.
9. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan dan menyejahterakan masyarakat.

## BAB II KEDUDUKAN

### Pasal 2

- (1) Staf Ahli Bupati berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati dan secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.
- (2) Staf Ahli Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.

### Pasal 3

Staf Ahli Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri dari:

- a. Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik;
- b. Staf Ahli Bupati Bidang Pembangunan, Ekonomi dan Keuangan; dan
- c. Staf Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia.

## BAB III TUGAS DAN FUNGSI

### Bagian Kesatu

Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik

### Pasal 4

- (1) Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik mempunyai tugas memberikan telaahan kepada Bupati mengenai masalah pemerintahan daerah berkenaan dengan penyelenggaraan pemerintahan umum, penegakan hukum, dan pembinaan politik diluar tugas dan fungsi perangkat daerah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik menyelenggarakan fungsi:
  - a. pelaksanaan identifikasi isu-isu strategis berkenaan dengan penyelenggaraan pemerintahan umum, penegakan hukum, dan pembinaan politik;
  - b. pengkajian dan analisis terhadap isu-isu strategis berkenaan dengan penyelenggaraan penyelenggaraan pemerintahan umum, penegakan hukum, dan pembinaan politik;

- c. perumusan telaahan berkenaan dengan penyelenggaraan penyelenggaraan pemerintahan umum, penegakan hukum, dan pembinaan politik; dan
- d. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### Bagian Kedua

#### Staf Ahli Bupati Bidang Pembangunan, Ekonomi dan Keuangan

#### Pasal 5

- (1) Staf Ahli Bupati Bidang Pembangunan, Ekonomi, dan Keuangan mempunyai tugas memberikan telaahan kepada Bupati mengenai masalah pemerintahan daerah berkenaan dengan penyelenggaraan pembangunan, pemberdayaan ekonomi rakyat, dan pengelolaan keuangan daerah diluar tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Staf Ahli Bupati Bidang Pembangunan, Ekonomi, dan Keuangan menyelenggarakan fungsi:
  - a. pelaksanaan identifikasi isu-isu strategis berkenaan dengan penyelenggaraan pembangunan, pemberdayaan ekonomi rakyat, dan pengelolaan keuangan daerah;
  - b. pengkajian dan analisis terhadap isu-isu strategis berkenaan dengan penyelenggaraan pembangunan, pemberdayaan ekonomi rakyat, dan pengelolaan keuangan daerah;
  - c. perumusan telaahan berkenaan dengan penyelenggaraan pembangunan, pemberdayaan ekonomi rakyat, dan pengelolaan keuangan daerah; dan
  - d. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### Bagian Ketiga

#### Staf Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan dan Sumberdaya Manusia

#### Pasal 6

- (1) Staf Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan dan Sumberdaya Manusia mempunyai tugas memberikan telaahan kepada Bupati mengenai masalah pemerintahan daerah berkenaan dengan pemberdayaan masyarakat dan peningkatan kualitas sumberdaya manusia diluar tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Staf Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan dan Sumberdaya Manusia menyelenggarakan fungsi:
- a. pelaksanaan identifikasi isu-isu strategis berkenaan dengan pemberdayaan masyarakat dan peningkatan kualitas sumberdaya manusia;
  - b. pengkajian dan analisis terhadap isu-isu strategis berkenaan dengan pemberdayaan masyarakat dan peningkatan kualitas sumberdaya manusia;
  - c. perumusan telaahan berkenaan dengan pemberdayaan masyarakat dan peningkatan kualitas sumberdaya manusia; dan
  - d. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### BAB IV TATA KERJA

##### Pasal 7

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Staf Ahli Bupati wajib melaksanakan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dengan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan instansi lain diluar pemerintah daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (2) Staf Ahli Bupati dalam melaksanakan tugasnya secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.

##### Pasal 8

Hubungan kerja Staf Ahli Bupati dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah bersifat koordinatif dan konsultatif.

##### Pasal 9

- (1) Rekomendasi dan/atau telaahan yang diberikan oleh Staf Ahli Bupati kepada Bupati wajib dalam bentuk tertulis dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Bupati tidak berkewajiban menerima dan/atau melaksanakan rekomendasi dan/atau telaahan yang diberikan Staf Ahli Bupati.
- (3) Staf Ahli Bupati dalam setiap melaksanakan tugas yang diberikan oleh Bupati wajib menyampaikan laporan secara tertulis kepada Bupati.

BAB V  
PEMBIAYAAN

Pasal 10

Segala biaya yang dikeluarkan untuk pelaksanaan kegiatan yang mendukung tugas pokok dan fungsi Staf Ahli Bupati dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Kayong Utara dan sumber lain yang sah.

BAB VI  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 11

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Aparatur Sipil Negara yang masih menduduki jabatan pada jabatan Staf Ahli Bupati tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 55 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Staf Ahli Bupati (Berita Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2016 Nomor 55), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kayong Utara.

Ditetapkan di Sukadana  
pada tanggal 2 November 2021

BUPATI KAYONG UTARA,

TTD

CITRA DUANI

Diundangkan di Sukadana  
pada tanggal 2 November 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA,

TTD

HILARIA YUSNANI

BERITA DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA TAHUN 2021 NOMOR 55

